

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
(Kajian Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

IRENE ML SIMANJUNTAK

06 140 005

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No. Reg 3061 / PK VI / 05 / 10

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Kajian Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia)
(Irene ML Simanjuntak, 06 140 005, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 hal,2010)**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik dimana sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusinya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk kesatuan. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan juga setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berarti dalam konstitusi telah diatur masalah perlindungan hak asasi manusia dari masalah dampak negatif bagi tenaga kerja setelah adanya penetapan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tersebut. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan secara sepihak asalkan perusahaan tersebut mempunyai alasan yang kuat terhadap kesalahan berat yang dilakukan tenaga kerja tersebut.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber kepustakaan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidaklah menjelaskan secara konkrit apa yang menjadi hak dan kewajiban para tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan baik itu milik swasta maupun negeri. Penerapan hak dan kewajiban tenaga kerja masih menimbulkan keraguan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga pengusaha dapat dengan sewenang-wenang di dalam mengatur tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya hanya dengan membuat perjanjian kerja. Dalam pemenuhan kebutuhannya, tenaga kerja itu bisa menerima saja apa yang diperjanjikan karena tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dengan jelas memaparkan apa saja bentuk perlindungan hak yang menjadi hak tenaga kerja itu sendiri. Jadi pada pelaksanaannya kewajiban tenaga kerja bisa saja tidak sesuai dengan imbalan ataupun hak yang seharusnya diterima tenaga kerja tersebut oleh karena kekuasaan pengusaha.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ dimana dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang karena tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka seluruh warga negaranya tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia sehingga tiap-tiap warga negara haruslah diberikan perlindungan hukum terhadap hak asasinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut Immanuel Kant, ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum, yakni:²

1. Pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan hukum
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

Dari keempat prinsip diatas maka negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia setiap

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Budiyo, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hal 51

warga negaranya maupun warga negara asing yang berdiam di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:³

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:⁴

1. Supremacy of Law;
2. Equality before the law;
3. Due Process of Law

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang⁵.

Hak asasi manusia secara monumental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam "*Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen*" yang dalam deklarasi ini berisikan hak asasi manusia dan warga negara Perancis dengan semboyan *Liberte, Egalite, dan Fraternite*⁶. Namun demikian, sebenarnya masalah hak asasi manusia telah lama diperjuangkan

³ Jimmly Assidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, halaman 304

⁴ Ibid hal 304

⁵ Ibid 305

⁶ Budyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003 hal 54

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidaklah menjelaskan secara konkrit apa yang menjadi hak dan kewajiban para tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan baik itu milik swasta maupun negeri. Penerapan hak dan kewajiban tenaga kerja masih menimbulkan keraguan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga pengusaha dapat dengan sewenang-wenang di dalam mengatur tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya hanya dengan membuat perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja itu sendiri pengusaha dapat menentukan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya sementara akan membuat kerugian bagi pihak tenaga kerja. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan yang meliputi pengertian pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan secara tegas dalam pasal 10

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, 1997, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Akgra.N.E, 1993, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Djumadi,1995, *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama dalam Hubungan Industrial Pancasila*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iman Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*,Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, 2007, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat.
- Khairani, 2007, *Bahan Ajar Hukum Perburuhan / Ketenagakerjaan*, Universitas Andalas, Padang.
- Maria Farida Indrati Soeparto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat studi Hukum Tata Negara dan CV Sinar Bakti, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Padmo Wahyono, *Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 17 November 1979)
- Rhona K. Smith, *International Human Rights* (oxford university press, 2005)
- Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Samidjo, *Ilmu Negara* (Bandung: Armico, 1986)
- Sjahan Basah, *Ilmu Negara; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan* (Bandung; Citra Aditya, 1992)